KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DENGAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

TENTANG

PEMANFAATAN FASILITAS PERBANKAN DAN PELAYANAN PUBLIK

NOMOR : 21 TAHUN 2020
NOMOR : 0976/OPR.04/2020

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh (21-12-2020) bertempat di Kabupaten Kebumen yang bertanda tangan di bawah ini:

I. YAZID MAHFUDZ	:	Bupati Kebumen berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 2 Kabupaten Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kebumen selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
II. SUPRIYATNO	:	Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 142 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, bersepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Fasilitas Perbankan Dan Pelayanan Publik, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk memanfaatkan fasilitas perbankan milik PIHAK KEDUA untuk pengelolaan keuangan daerah dan menunjang pelayanan publik yang diberikan oleh PIHAK KESATU.
(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kebumen dapat berjalan efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan prima di Kabupaten Kebumen.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pemanfaatan fasilitas perbankan untuk pengelolaan keuangan daerah dan menunjang pelayanan publik.
(2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 a. Pemanfaatan fasilitas perbankan terkait pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen;
 b. Pemanfaatan fasilitas perbankan yang menunjang pelayanan publik;
 c. Bidang lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk pada masing-masing PIHAK sesuai tugas dan kewenangannya.

BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 4

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK.
(2) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini dapat ditinjau kembali sesuai hasil kesepakatan PARA PIHAK.

BAB V
BERAKHIRNYA KESEPAKATAN BERSAMA

Pasal 5

(1) Kesepakatan Bersama ini berakhir dalam hal terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama menurut Kesepakatan Bersama ini, tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama, maka Kesepakatan Bersama ini gugur dengan sendirinya.
(3) Apabila Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu, sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

BAB VI
SUMBER BIAYA

Pasal 6

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
SURAT MENYURAT

Pasal 7

(1) Setiap korespondensi dan/atau komunikasi lainnya yang akan disampaikan salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat dalam bentuk tertulis dan dikirimkan baik dengan cara surat tercatat atau dengan faksimile ke alamat sebagaimana disebutkan di bawah ini:

a. PIHAK KESATU :
- No. Telepon : (0287) 381144
- Nomor Faksimile : (0287) 381423
- Email : pemkab_kebumen@kebumenkab.go.id
- Alamat : Jalan Veteran Nomor 2 Kebumen

b. PIHAK KEDUA :
- No. Telepon : (0287) 381542
- Nomor Faksimile : (0287) 381442
- Email : bjtgkbm@gmail.com
- Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 177 Kebumen

(2) Perubahan data informasi korespondensi PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama ini harus diberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum dilakukan perubahan data informasi korespondensi.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara PARA PIHAK, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 9

Kesepakatan bersama ini dibuat, disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dalam rangkap 4 (empat), masing-masing 2 (dua) lembar bermaterai cukup dan 2 (dua) lembar lainnya tidak bermaterai , tetapi mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk arsip PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
SUPRIYATNO	YAZID MAHFUDZ

JABATAN	Paraf
Sekda	
Asisten I	
Kabag Hukum	
Tapem	

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM